

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 41 TAHUN 2012 SERI 20

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012** ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas anggaran kelurahan sehingga pembangunan kelurahan dapat terselenggara dengan baik, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); ✓
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1, Seri A.1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A.1).
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 20, Seri E.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2012.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012 (Berita ✓

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 21
Seri E.11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Kedua Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

AAK digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Lembaga kemasyarakatan;
- b. Bantuan Operasional Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

2. Pasal 6 dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI CIREBON

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Cu **DUDUNG MULYANA**

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 21
Seri E.11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Kedua Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

AAK digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Lembaga kemasyarakatan;
- b. Bantuan Operasional Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

2. Pasal 6 dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR